

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.¹ Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari bahaya pandemi Corona Virus atau Covid 19 yang saat ini terjadi, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Di akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *coronavirus disease* 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini bermula di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Sampai sekarang terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini. Covid-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksinya 90.308 orang per

¹ <https://bnpb.go.id/> diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 08.10 WIB

tanggal 2 Maret 2020. Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran napas menjadi dasar penegakan diagnosis *coronavirus disease*.² Pada awalnya data *epidemiologi* menunjukkan 66% pasien berkaitan dengan satu pasar *seafood* atau *live market* di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV).³

Pandemi Corona Virus atau Covid 19 ini hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan. Memandang bahwa dari prespektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11 persen, dan kejahatan tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian.⁴

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini

² Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, WeLlness And Healthy Magazine*, Volume 2, Nomor 1, February 2020, hlm. 188

³ Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao ,J., Zan,g Li., Fan, G., etc., *Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China: The Lancet*, 24 januari 2020. Dilihat dari Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, WeLlness And Healthy Magazine*, Volume 2, Nomor 1, February 2020, hlm. 189

⁴ Mohamad Anwar, *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 102

merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.⁵ Adapun kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”⁶

Jenis-jenis tindak pidana pencurian di dalam KUHP tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:⁷

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 362 KUHP;
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP;
3. Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 KUHP;
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP ;
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.

⁵ Rusmiati, dkk, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 340

⁶ *Ibid.*

⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm. 1

Menurut Mohammad Anwar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan angka kejahatan pada masa pandemi covid 19, terutama dalam tindak pidana pencurian, salah satunya residivis yang dilakukan *eks narapidana* yang dibebaskan dalam kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.⁸ Fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan *eks napi* program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, alasan pelaku yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB.⁹

Faktor lainnya adalah meningkatnya angka pengangguran. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menilai bahwa banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi covid 19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan.¹⁰

Pandemi covid 19 yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung turut memengaruhi naiknya angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

⁸ Mohamad Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 102-104

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://uai.ac.id/pakar-hukum-penyebab-kejahatan-meningkat-akibat-banyaknya-phk-di-tengah-pandemi-covid-19/> diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 00.41 WIB.

memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan *unpaid leave*. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga 27 Mei 2020 sebanyak 1,79 juta buruh PHK terdampak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut angka tersebut merupakan hasil pendataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan.¹¹

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri menyatakan adanya kenaikan angka kejahatan pada tahun 2020 dalam masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Kejahatan yang mengalami kenaikan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

¹¹ <https://www.bappenas.go.id/> diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 23.41 WIB

kepada masyarakat.¹² Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian.¹³ Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Sehingga peningkatan kejahatan pencurian pada masa pandemi covid 19 merupakan salah satu persoalan penting yang dihadapi Polri saat ini.

Pada tingkat daerah seperti Sumatera Barat, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, di Padang, hari Rabu tanggal 8 April mengatakan terjadi penurunan tindak kriminal di daerah ini saat terjadi wabah Covid-19 dari Sejak Januari hingga April 2020, hanya terdapat 4.103 kasus tindak pidana yang diungkap, akan tetapi hal tersebut mayoritas adalah aksi pencurian. Ia juga mengatakan adanya penangkapan pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh eks

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹³ Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 79

narapidana yang diberikan asimilasi. Polresta Padang menangkap sebanyak tujuh orang *eks* narapidana yang dibebaskan dari kebijakan asimilasi.¹⁴

Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.¹⁵ Dalam ilmu kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena faktor ekonomi merupakan salah satu dari teori dari penyebab terjadinya kejahatan. Anang Aprianto¹⁶ menyebutkan Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi. Dengan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan pencegahan dari penularan dari covid 19, akan tetapi hal tersebut memiliki resiko yang cukup besar, yaitu banyaknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga taraf ekonomi masyarakat makin rendah. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengartasi persoalan ini.

Covid 19 merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dalam bidang kesehatan saja akan tetapi hal ini juga berdampak pada permasalahan hukum dimana hal ini akan mempengaruhi dari bentuk kejahatan hingga penyelesaian perkara, salah satunya dalam hal kejahatan

¹⁴ <https://news.okezone.com/read/2020/05/18/340/2216102/kembali-berulah-12-napi-asimilasi-covid-19-dijebloskan-ke-penjara/> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 05.15 WIB.

¹⁵ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 77

¹⁶ *Ibid.*

pencurian, dampak covid 19 yang mempengaruhi ekonomi akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhannya, selain dari itu dalam hal ini juga berdampak pada penyelesaian yang dilaksanakan aparat penegak hukum, tentu aparat penegak hukum pada masa pandemi perlu memperhatikan batasan-batasan dalam penyelidikan dan penyidikan hal ini tentu merujuk pada pencegahan penyebaran covid 19 itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid 19 memiliki dampak terhadap peningkatan tindak pidana pencurian, seperti kebijakan asimilasi terhadap narapidana, meningkatnya angka pengangguran akibat PHK dan sulitnya mencari pekerjaan pada masa pandemi ini yang mengakibatkan penurunan taraf ekonomi masyarakat. Pandemi covid 19 tidak hanya membahayakan kesehatan akan tetapi juga terhadap keamanan masyarakat dari kejahatan pencurian. Oleh sebab itu diperlukannya suatu upaya penanggulangan kejahatan terutama dari pihak kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum dan salah satunya yaitu Kepolisian Resort Kota Padang. Sehingga dari uraian tersebut dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin membahas suatu penelitian dengan judul **"Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektifitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adanya manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan Kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian

Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19.

b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19.

b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Teori upaya dalam menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Adapun upaya yang dapat ditempuh yaitu secara penal dan non-penal.

1) Upaya Represif (Penal)

Menurut G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif

(penindasan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi.¹⁷

2) Upaya Preventif (Non Penal)

Upaya non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.¹⁸

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan, jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non-penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan.¹⁹ Dalam penelitian lebih

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, 1998, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 29

¹⁸ I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 119

¹⁹ *Ibid.*

menitikberatkan kepada upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif (pencegahan).

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya.²¹ Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²²

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 42

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian anatara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²³

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.²⁴

3. Faktor Sarana atau Faslitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm. 43

adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang komputer, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁵

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kebutuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁶

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44

²⁶ *Ibid.*

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁷

c. Teori Penyebab Kejahatan

Definisi Kejahatan Menurut KBBI²⁸ adalah perbuatan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang melanggar hukum pidana tertulis yang dibuat pemerintah atau pejabat berwenang yang dilakukan oleh seorang yang bukan suatu pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut.²⁹

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan dapat dipandang dari berbagai aspek yaitu, aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia

²⁷ *Ibid.*, hlm. 45

²⁸ <https://kbbi.web.id/kejahatan>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 03.50 WIB.

²⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016, hlm. 11-12

melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman, aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan dan aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³⁰

Adapun teori-teori penyebab terjadinya kejahatan yaitu, sebagai berikut:

1) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut :³¹

a) Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.

³⁰ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 115

³¹ Soerjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 132

- b) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (*borne criminal*).
- c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
- d) Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

2) Teori Psikologis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis.³²

3) Teori Sosiologis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :³³

- a) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
- b) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- c) *Social Control* (control sosial)

³² *Ibid.*, hlm. 137

³³ *Ibid.*, hlm. 139

Penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori, yaitu:³⁴

1) Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

2) Teori Konflik Budaya

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial yang mengakibatkan timbulnya kejahatan.

3) Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

4) Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5

³⁴ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 80-94

(lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah, traktat, yuripridensi dan definisi operasional.³⁵

Untuk dapat lebih jelasnya dalam penulisan proposal ini, di samping adanya kerangka teoritis juga dibutuhkan kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan judul dari proposal ini, yaitu:

a. Upaya

Upaya adalah suatu tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar atau melakukan suatu tindakan.³⁶

b. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan Kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 96

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

c. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana adalah proses atau cara persoalan tentang aturan pidana yang mengikat didalam lingkungan masyarakat dan memiliki ketetapan dari pemerintah. Hal ini ditujukan demi menciptakan lingkungan masyarakat yang aman.³⁷

d. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.³⁸ Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.³⁹

e. Pandemi Covid 19

Menurut *World Health Organization (WHO)*, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 134

³⁸ Rusmiati, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 340

³⁹ *Ibid.*

seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya, dan Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.⁴⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid 19 adalah penyebaran penyakit Covid 19 disebabkan oleh jenis coronavirus yang terjadi secara (*global*) di seluruh dunia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴¹ Sehingga diperlukannya metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis akan memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan di lapangan) berkenaan

⁴⁰ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public/> diakses pada Tanggal 03 Juli 2020 Pukul 03.51 WIB

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 18

dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁴²

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data terhadap Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁴³ Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian

⁴² Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 167

⁴³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.15

tujuan dari penelitian penulis mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer,⁴⁴ antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2) Bahan Hukum sekunder

⁴⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 119

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan.⁴⁵

3) Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).⁴⁶

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁴⁷

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Pustaka pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Polresta Padang.

4. Teknik pengumpulan Data

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 115

Penelitian lapangan ini dilakukan di Polresta Padang dan LBH Padang. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber yang terkait.⁴⁸ Dalam penggunaan metode ini penulis mengadakan wawancara pada saat penelitian secara lisan dan tertulis kepada Pihak Kepolisian Polresta Padang yaitu Komisarisi Polisi Riko Fernanda, S.H., S.I.K, M.H. sebagai Kasat Reskrim di Polresta Padang, Brigadir Hidayatul Akbar dan Bripka Andro Media Putra, S.H. sebagai penyidik pembantu di unit 6 Opsnal Buser Polresta Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis.⁴⁹ Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk

⁴⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 120

⁴⁹ *Ibid.*

dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan pengklasifikasian data, editing, coding, dan tabulasi.⁵⁰ Pada penelitian ini langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya. Dengan memeriksa kembali data yang telah masuk koresponden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.⁵¹

2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁵²

b. Analisis Data

Analisis data yaitu pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dan memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.⁵³

67 ⁵⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009, hlm.

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid*.

⁵³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 80